



P E N E T A P A N
Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Tasir, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kambeng Timur, RT.002, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Hanan, S.H., Lestari Ramdani, S.H., Titi Yulia Sulaihi, S.H., dan Luluk Ainu Mufidah, S.H., Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2024, tanggal 13 Februari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor Register 145/SK-PDT/2024/PN MTR, tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 Februari 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Februari 2024, dibawah Register Nomor : 46/Pdt.P/2024/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dimana data pemohon yaitu **Tasir, Lahir di Kambeng Timur pada tanggal 31 Desember 1987** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-30012017-0013;
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor: B5758867 atas nama **Arya, Lahir di Kambeng Timur pada tanggal 16 Februari 1985**;
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dokumen perjalanan (Paspor) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram namun telah ditolak sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram No. W21.IMI.IMI.1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

GR.01.01-0189 Tahun 2024 tentang Penolakan Pemohonan Dokumen Perjalanan RI atas nama **Tasir**;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk berangkat Haji dalam waktu dekat ini namun terdapat perbedaan data pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
5. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah **Tasir, Lahir di Kambeng Timur pada tanggal 31 Desember 1987** sesuai dengan:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201130908780003;
 - Kartu Keluarga Nomor: 5201130603083141;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-30012017-0013 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
 - Surat Keterangan No. 126/474/DUKCAPIL/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tertanggal 23 Januari 2024;
 - Surat Keterangan No. 01/Kes-SKT/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat tanggal 15 Februari 2023;
6. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama **Tasir, Lahir di Kambeng Timur pada tanggal 31 Desember 1987** sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-30012017-0013 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah orang yang sama dengan **Arya, Lahir di Kambeng Timur pada tanggal 16 Februari 1985** sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor B5758867;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5201130908780003, atas nama TASIR, lahir di Kambeng Timur, tanggal 31 Desember 1987, alamat di Kambeng Timur, RT.002, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, No. 5201130603083141, atas nama Kepala Keluarga TASIR, alamat Kambeng Timur, RT.002, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5201-LT-30012017-0013, tanggal atas nama TASIR lahir di Kambeng Timur, tanggal 31 Desember 1987 anak kedua laki-laki dari Ayah H. YUSUF dan Ibu HJ. MURNI, yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan, Nomor 1261474/DUKCAPIL/2024, tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan, Nomor 01/Kes-SKT/II/2023, tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Nomor W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-0189 Tahun 2024 Tentang Penolakan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Atas Nama TASIR, tanggal 07 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Paspor Nomor B5758867, atas nama ARYA, lahir di Kambeng Timur, tanggal 16 Februari 1985, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H. Yusup

- Bahwa saksi diajukan dalam permohonan ini karena Pemohon mempunyai Paspor atas nama ARYA lahir di Kambeng Timur, tanggal 16 Februari 1985 namun di dalam Akta Kelahiran dan data kependudukan Pemohon lainnya bernama TASIR, lahir di Kambeng Timur, tanggal 31 Desember 1987;
- Bahwa setahu saksi terjadi perbedaan identitas antara Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon tersebut, karena dulu Pemohon pernah bekerja di luar negeri dan pernah membuat Paspor, di mana pembuatan Paspor tersebut diurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

oleh Calo dan tidak melampirkan identitas asli Pemohon;

- Bahwa sekarang Pemohon hendak berangkat ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah Haji namun ketika mengurus Paspor di tolak oleh pihak Imigasi karena adanya perbedaan identitas antara di Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon tersebut;
- Bahwa identitas Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah nama TASIR, lahir di Kambeng Timur, tanggal 31 Desember 1987;
- Bahwa alamat/ tempat tinggal Pemohon tersebut di Kambeng Timur, RT.002, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat sesuai Kartu Tanda Pendudukan Pemohon;

2. Saksi Anto Wijaya

- Bahwa saksi diajukan dalam permohonan ini karena Pemohon mempunyai Paspor atas nama ARYA lahir di Kambeng Timur, tanggal 16 Februari 1985 namun di dalam Akta Kelahiran dan data kependudukan Pemohon lainnya bernama TASIR, lahir di Kambeng Timur, tanggal 31 Desember 1987;
- Bahwa setahu saksi terjadi perbedaan identitas antara Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon tersebut, karena dulu Pemohon pernah bekerja di luar negeri dan pernah membuat Paspor, di mana pembuatan Paspor tersebut diurus oleh Calo dan tidak melampirkan identitas asli Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak berangkat ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah Haji namun ketika mengurus Paspor di tolak oleh pihak Imigasi karena adanya perbedaan identitas antara di Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon tersebut;
- Bahwa identitas Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah nama TASIR, lahir di Kambeng Timur, tanggal 31 Desember 1987;
- Bahwa alamat/ tempat tinggal Pemohon tersebut di Kambeng Timur, RT.002, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat sesuai Kartu Tanda Pendudukan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah Pemohon bernama Tasir, lahir di Kambeng Timur pada tanggal 31 Desember 1987 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-30012017-0013 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah orang yang sama dengan Arya, Lahir di Kambeng Timur pada tanggal 16 Februari 1985 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor B5758867;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud Pemohon adalah ingin menyatakan bahwa nama Tasir lahir di Kambeng Timur pada tanggal 31 Desember 1987 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-30012017-0013 adalah orang yang sama dengan nama Arya, Lahir di Kambeng Timur pada tanggal 16 Februari 1985 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor B5758867;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu H. Yusup dan Anto Wijaya ;

Menimbang, bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya adalah Pemohon bernama Tasir, lahir di Kambeng Timur pada tanggal 31 Desember 1987 namun pernah membuat Paspor Nomor B5758867 atas nama Arya, Lahir di Kambeng Timur pada tanggal 16 Februari 1985 karena karena dulu Pemohon pernah bekerja di luar negeri dan pernah membuat Paspor, di mana pembuatan Paspor tersebut diurus oleh Calo dan tidak melampirkan identitas asli Pemohon dan sekarang Pemohon hendak berangkat ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah Haji namun ketika mengurus Paspor di tolak oleh pihak Imigasi karena adanya perbedaan identitas antara di Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kambeng Timur, RT.002, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-30012017-0013 menunjukkan pada tanggal 31 Desember 1987 telah lahir anak dari pasangan H. Yusuf dan Hj. Murni di Kambeng Timur atas nama Tasir serta bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan, Nomor 1261474/DUKCAPIL/2024, tanggal 23 Januari 2024 dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan, Nomor 01/Kes-SKT/II/2023, tanggal 15 Februari 2024, yang menerangkan bahwa Arya, lahir di Kambeng Timur pada tanggal 16 Februari 1985 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

tercantum dalam Paspor Nomor B5758867 (bukti P-7) merupakan orang yang sama dengan Tasir lahir di Kambeng Timur pada tanggal 31 Desember 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 Pemohon telah mengajukan permohonan Paspor namun di tolak oleh karena sebelumnya Pemohon pernah mempunyai Paspor Nomor B5758867 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa saksi H. Yusup dan Anto Wijaya di persidangan menerangkan identitas Pemohon Tasir, lahir di Kambeng Timur, tanggal 31 Desember 1987 dan pernah membuat Paspor Nomor B5758867 dengan identitas Arya lahir di Kambeng Timur, tanggal 16 Februari 1985, sehingga Tasir, lahir di Kambeng Timur, tanggal 31 Desember 1987 merupakan orang yang sama dengan Arya lahir di Kambeng Timur, tanggal 16 Februari 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap amar penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan pemohon ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon bernama Tasir, lahir di Kambeng Timur pada tanggal 31 Desember 1987 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-30012017-0013 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah orang yang sama dengan Arya, lahir di Kambeng Timur pada tanggal 16 Februari 1985 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor B5758867;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 , oleh Mahyudin Igo, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk umum dengan dihadiri oleh Suprayogi,S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Suprayogi,S.H

Mahyudin Igo, S.H.M.H.

Biaya-biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Sumpah	: Rp. 25.000,00
4. Proses	: Rp 75.000,00
5. PNBP	: Rp. 40.000,00

Jumlah Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya Panitera
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, SH
NIP: 19660204 198703 1 003